

Geo Energy Group Bersama PT Buma Serah Terimakan 2 Program CSR ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2023/02/08/geo-energy-group-bersama-pt-buma-serah-terimakan-2-program-csr/>

Geo Energy Group (GEG) dalam hal ini PT Sungai Danau Jaya (SDJ), PT Tanah Bumbu Resource (TBR) bersama mitra kerja PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma) kembali serah terimakan dua unit bangunan kandang beserta ayam petelur Omega 9 kepada pemerintahan desa yang berada di Kecamatan Angsana dan Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalimantan Selatan.

Penyerahan CSR atau PPM ini merupakan program anggaran tahun 2022 yang diserahkan kepada Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana.

Staf CSR PT SDJ Muhammad Ansyari didampingi A. Muflih dan Didik D Santoso perwakilan dari PT Buma secara simbolis menyerahkan program CSR kepada pihak pemerintahan Desa Sebamban Baru dan Desa Mekar Jaya yang merupakan desa binaan perusahaan tersebut, Senin 27 Maret 2023.

Muhammad Ansyari mengatakan, penyerahan dua kandang dan ayam petelur Omega 9 merupakan rangkaian dari program CSR tahun 2023. Untuk tiap kandangnya berisi 500 – 550 ekor ayam petelur.

“Kemudian, untuk tiap kandang dan isinya memiliki pagu anggaran sebesar Rp321.000.000 (all in), mulai dari pembangunan kandang, ayam petelur, pakan selama 3 bulan dan tenaga treatment,” rincinya.

Ia juga menjelaskan, program CSR dari Geo Energy dan PT Buma tak hanya menysasar kepada bangunan fisik instruktur saja. Namun ada juga pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi mikro di desa-desa binaanya.

Diharapkan, Program CSR yang sudah diserahkan kepada desa bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik terlebih bisa dikembangkan lebih besar lagi.

Terpisah, Kepala Desa Mekar Jaya, Joko WS mengucapkan terimakasih kepada pihak Geo Energy Group dan mitra kerjanya, yakni PT Buma yang sudah banyak memberikan kontribusi kepada desa dan masyarakat Mekar Jaya.

Mudah-mudahan ke depan sinergisitas perusahaan, pemerintah desa dan masyarakat bisa lebih erat lagi dan bisa mempertahankan hubungan Simbiosis Mutualisme (saling menghasilkan) yang berkelanjutan,” tuturnya.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2023/02/08/geo-energy-group-bersama-pt-buma-serah-terimakan-2-program-csr/>, 8 Februari 2023.
2. <https://wartaberitaindonesia.com/geo-energy-group-bersama-pt-buma-serah-terimakan-program-csr-di-angsana-dan-sungai-loban/>, 28 Maret 2023.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.